



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMAD RIFII ALIAS RAFI BIN ARIDANI**
2. Tempat lahir : Maluku
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Maluku-Sebangau Km.22 Desa Paduran
Sebangau Kec. Sebangau Kuala Kab. Pulang Pisau
Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ASEP ARPAT BIN HALIMI**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Kampung Jiput Rt. 04 Rw.02
Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang Provinsi
Banten Tempat Tinggal: Barak/Mess karyawan PT.
SCP1 Afdeling 1 B.30 Desa Paduran Sebangau
Kec. Sebangau Kuala Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT SCP1

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD RIFI' I Bin ARIDANI** dan **Terdakwa II ASEP ARPAT Bin HALIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dengan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan **HALIMI** berupa pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) buah ARCO warna merah;
- 1 (Satu) buah EGREK sawit dengan pegangan terbuat dari pipa besi;
- 2 [Dua] buah TOJOK buah sawit terbuat dari besi ujung runcing;
- Buah sawit berupa Janjangang Sawit dan Brondolan Sawit total seluruhnya berat sekitar 1,5 Ton;

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa RIZAL ARDIANTO Bin DARNOKROMO

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohonkan keringanan hukuman dengan alasan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **AHMAD RIFI' I Bin ARIDANI** bersama – sama dengan Terdakwa II **ASEP ARPAT Bin HALIMI** pada Hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei di tahun 2023, bertempat di Perkebunan kelapa sawit PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 Afdeling 1 Blok B1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"* yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 06.30 wib saat Terdakwa II ASEP ARPAT Bin HALIMI sedang berbelanja dan membayar tagihan hutang di warung milik orang tua Terdakwa I AHMAD RIFI' I Bin ARIDANI dan bertemu dengan Terdakwa I didepan warung kemudian Terdakwa I mengatakan "Sep, Ayo kita ambil buah sawit milik perusahaan biar dapat duit dan aku bisa bayar hutang juga kewarung yang lain" dan dijawab oleh Terdakwa II "Bisa, Saya juga perlu uang nih" lalu Terdakwa I menanyakan "kapan kita kerja?" dijawab Terdakwa II "sekarang saja mumpung karyawan libur hari minggu". Kemudian para terdakwa langsung berangkat menuju kelokasi kebun sawit yang beralamat di Perkebunan kelapa sawit PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 Afdeling 1 Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki sekira 1 (satu) km. Sesampainya dilokasi para terdakwa langsung mencari peralatan yang bisa digunakan untuk mengambil buah sawit milik PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 tersebut seperti egrek, arco dan tojok milik karyawan yang ditinggalkan dilokasi kebun sawit;

Kemudian setelah mendapatkan alat egrek Terdakwa II langsung memanen buah sawit dengan cara alat egrek diarahkan ke buah sawit lalu ditarik menggunakan kedua tangan hingga buah sawit jatuh, selanjutnya peran Terdakwa I memindahkan buah sawit tersebut dengan cara menusuk buah sawit dengan alat Tojok dan dimasukkan dalam Arco kemudian Terdakwa II mendorong Arco menggunakan kedua tangan ke lokasi penumpukan buah sawit yaitu dipinggir jalan poros Maluku-Sebangau km.21 kebun PT SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 yang jaraknya hanya sekitar 20 (dua puluh) meter sampai 50 (lima puluh) meter dengan pohon sawit yang dipanen oleh para terdakwa secara berulang ulang sekitar 50 kali hingga mendapatkan buah sawit sekira 1,5 Ton. Selanjutnya setelah berhasil mengambil buah sawit milik PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 sekira 1,5 Ton Terdakwa I pulang kerumahnya dan Terdakwa II pulang ke Barak / mess Perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1.

Bahwa dihari yang sama sekira jam 17.00 wib Terdakwa I bertemu dengan saksi RIZAL ARDIANTO Bin DARNO IKROMO yang bekerja membeli buah masyarakat keliling sekitaran Sebangau, mengatakan "Bang saya ada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



buah sawit mengambil dari PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 sekira 1,5 Ton maukah dibeli ?” dijawab saksi Rizal “Bisa, karena saya juga perlu Uang bayar angsuran Mobil” Terdakwa I menanyakan kembali “Kapan bisa ambil buahnya” dijawab saksi RIZAL “Hari senin besok jam 19.30 Wib” lalu Terdakwa I mengatakan “Iya, ambili aku depan rumah pinggir jalan besok malam” dijawab saksi Rizal “iya”

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.30 wib sesuai perjanjian Terdakwa I dijemput oleh saksi Rizal menggunakan mobil Pickup miliknya menuju lokasi penumpukan buah sawit. Sesampainya dilokasi penumpukan buah sawit yaitu dipinggir jalan poros Maluku-Sebangau km.21 kebun PT SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 yang jaraknya hanya sekitar 20 (dua puluh) meter sampai 50 (lima puluh) meter saksi Rizal langsung memarkirkan mobil pickup dipinggir jalan dekat penumpukan buah sawit selanjutnya Terdakwa I bersama-sama saksi Rizal memindahkan buah sawit dengan cara menusuk buah sawit menggunakan alat Tojok yang runcing kemudian saksi Rizal menanyakan “Kamu mengambil buah sawit dengan siapa” dijawab Terdakwa I “Saya mengambil buah sawit dengan teman saya ASEP ARPAT karyawan Panen buah, berapa harga buah sawit abang beli” dijawab saksi Rizal “Saya beli Rp. 1.700 per kilo karena buah sawit sedang turun dan uangnya nanti setelah buah saya jual lagi ke Peron Pangkoh” dijawab Terdakwa I “Iya” dan saat sedang memindahkan buah sawit kedalam Pickup berulang-ulang sekitar 0,5 Ton datang petugas Security PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 sebanyak 3 orang langsung bertanya “Buah siapa ini ?” dijawab Terdakwa I “Buah sawit perusahaan PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 yang saya ambil” kemudian Terdakwa I dan saksi Rizal beserta mobil pick up yang berisi buah sawit diamankan ke Pos Security. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa I Bersama saksi Rizal diamankan ke Polsek Sebangau Kuala guna proses lebih lanjut. Selanjutnya dihari yang sama sekira jam 17.00 wib setelah dilakukan hasil pengembangan pemeriksaan dilaksanakan penangkapan kedua yaitu penangkapan Terdakwa II yang sedang berada di lokasi sekitaran Barak/Mess Afdeling 1 PT. SURYAMAS CIPTA PERKASA 1 Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau Kuala.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang milik PT JAKALINDO JAYA MAKMUR dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I **AHMAD RIFI' I Bin ARIDANI** Bersama – sama Terdakwa II **ASEP ARPAT Bin HALIMI** menyebabkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI WIJAYANTO BIN SINAR WIDODO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota *Security* di PT. SCP 1 (Surcamas Cipta Perkasa) dan telah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengetahui Terdakwa 1 dan Saksi **RIZAL** sedang memuat buah sawit milik PT. SCP 1 ke dalam mobil pick up milik Saksi **RIZAL**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin PT. SCP 1;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa 1 dan Saksi **RIZAL**, diketahui bahwa Terdakwa 1 mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yaitu bersama dengan Terdakwa 2, yang mana pada hari itu adalah hari libur sehingga tidak ada pekerja yang berada di area kebun;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi dan 2 (dua) orang *Security* lainnya, yaitu Saksi **EDI** dan Saudara **ACHMAD MUSTOFA**, sedang melakukan patroli malam di area kebun sawit lalu melihat ada 2 (dua) orang sedang memuat buah sawit ke dalam bak mobil pick up Suzuki Carry yang diparkirkan di pinggir jalan dengan parit kebun perusahaan, yaitu dengan cara mencucuk buah sawit menggunakan tojok lalu memasukkannya ke dalam bak mobil;
 - Saksi beserta rekan-rekan sempat terlebih dulu mengamati dari kejauhan, baru kemudian mendatangi lokasi tersebut dan diketahui bawa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa 1 dan Saksi **RIZAL**, dan keduanya sedang memuat buah sawit milik PT. SCP 1 dari lokasi kebun Afdeling 1 yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



dipanen oleh Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 yang merupakan buruh harian lepas PT. SCP 1, namun Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa malam itu kondisinya gelap, sehingga saat itu Terdakwa 1 menggunakan senter untuk penerangan dan Saksi **RIZAL** yang memuat buah sawit ke atas bak mobil, dan saat itu baru sebagian buah sawit saja yang sudah dimuat ke bak mobil, sisanya masih di pinggir jalan;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa 1, Saksi **RIZAL** adalah orang yang akan membeli buah sawit tersebut dan sudah mengetahui bahwa buah sawit tersebut adalah diambil dari PT. SCP 1 tanpa izin;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 juga menerangkan bahwa maksud Terdakwa 1 mengambil buah sawit tanpa izin adalah agar uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar utang di warung;
- Bahwa selain buah sawit, ada pula 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah arco warna merah, dan 2 (dua) buah tojok yang seluruhnya adalah milik PT. SCP 1 yang sehari-hari di letakkan di area kebun sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melapork ke Polsek Sebangau Kuala;
- Bahwa lokasi Terdakwa 1 mengumpulkan buah sawit tersebut berada di Jalan Poros Maliku-Sebangau KM. 21 yang kondisinya sepi, sisi kanan dan kiri merupakan semak rumput tanaman liar dan jauh dari pemukiman warga, terlebih kondisi jalan juga rusak sehingga jarang dilintasi masyarakat;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa tanpa izin tersebut beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) ton dengan perkiraan harga buah sawit rata-rata Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kilo, sehingga kerugian yang dialami perusahaan sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan terkait berat buah sawit yang dinyatakan oleh Saksi beratnya adalah 1,5 (satu koma lima) ton, sedangkan yang diketahui oleh Para Terdakwa saat penimbangan beratnya adalah 1 (satu) ton, dan untuk keterangan lainnya Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EDI MUTALIB BIN ISHAK (Alm.)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT. SCP 1 (Suryamas Cipta Perkasa) dan telah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berawal ketika Saksi sedang *standby* di barak perusahaan, Saksi diajak oleh Saksi **HADI** untuk patroli di sekitaran kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu ikut pula Saudara **ACHMAD MUSTOFA** yang juga merupakan Security PT. SCP 1;
- Bahwa saat itu adalah hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Poros Maluku-Sebangau KM. 31 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, yaitu saat Saksi dan rekannya berpatroli, ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang memuat buah sawit ke dalam mobil pick up dengan cara mencucuk buah sawit dengan tojok lalu meletakkannya ke atas bak mobil, setelah didatangi dan ditanyai, diketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa 1 dan Saksi **RIZAL**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1, buah sawit tersebut berasal dari pohon sawit di kebun PT. SCP 1 yang dipanen oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yaitu pada saat perusahaan libur, sedangkan Saksi **RIZAL** adalah orang yang hendak membeli buah sawit tersebut;
- Bahwa selain buah sawit, ada pula 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah arco warna merah, dan 2 (dua) buah tojok yang seluruhnya adalah milik PT. SCP 1 yang sehari-hari di letakkan di area kebun sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melaporkannya ke Polsek Sebangau Kuala;
- Bahwa lokasi Terdakwa 1 memuat buah sawit tersebut berada di Jalan Poros Maluku-Sebangau KM. 21 yang kondisinya sepi, sisi kanan dan kiri merupakan semak rumput tanaman liar dan jauh dari pemukiman warga, terlebih kondisi jalan juga rusak sehingga jarang dilintasi masyarakat;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa tanpa izin tersebut beratnya sekitar 1,5 (satu koma lima) ton dengan perkiraan harga buah sawit rata-rata Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kilo, sehingga kerugian materiil yang dialami perusahaan sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan terkait berat buah sawit yang dinyatakan oleh Saksi beratnya adalah 1,5 (satu koma lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton, sedangkan yang diketahui oleh Para Terdakwa saat penimbangan beratnya adalah 1 (satu) ton, dan untuk keterangan lainnya Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIZAL ARDIANTO BIN DARNO IKROMO** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa 1 namun tidak mengenal Terdakwa 2, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak dalam ikatan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa selama 5 (lima) bulan terakhir Saksi bekerja sebagai supir angkutan dan pembeli buah sawit keliling di daerah Sebangau;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi beristirahat di depan warung milik orang tua Terdakwa 1, Terdakwa 1 mendatangi Saksi dan berkata, "*Bang, saya ada sekitar 1,5 (satu koma lima) ton mengambil buah sawit dari PT. SCP 1, maukah kamu membelinya?*", yang dijawab oleh Saksi, "*Bisa saya beli, saya juga lagi perlu dui, dimana buah sawitnya?*" lalu dijawab Terdakwa 1, "*Dekat aja naruhnya KM. 21, besok malamlah habis isya ambili aku*";

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Saksi yang mengendarai mobil pick up milik Saksi tiba di lokasi yang dijanjikan Terdakwa 1, yaitu di Jalan Poros Maliku-Sebangau KM. 21 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, lalu Saksi mulai memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobilnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 sempat bertanya kepada Saksi terkait harga buah sawit tersebut, lalu Saksi menjawab akan Saksi beli seharga Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per kilo, dan uangnya akan Saksi serahkan setelah Saksi menjual buah sawit tersebut ke peron, yaitu tempat pengumpul buah sawit dari masyarakat, yang berada di Pangkoh;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi, Terdakwa 1 menerangkan kalau Terdakwa 1 mengambil buah sawit tersebut bersama Terdakwa 2 yang merupakan buruh harian lepas atau pemanen yang bekerja di PT. SCP 1, Terdakwa 1 juga mengatakan kalau buah sawit tersebut adalah milik PT. SCP 1 yang diambil atau dipanen oleh Para Terdakwa tanpa seizin PT. SCP 1;

- Bahwa maksud Terdakwa 1 mengambil buah sawit milik PT. SCPT 1 tanpa izin tersebut adalah agar dapat dijual kepada Saksi dan uangnya akan digunakan untuk membayar utang di warung, sedangkan Saksi bersedia membeli buah sawit tersebut, sekalipun telah mengetahui dari mana buah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut berasal, adalah karena Saksi berencana menggunakan uang hasil penjualan untuk menambah cicilan mobil pick up milik Saksi, namun sebelum Terdakwa 1 dan Saksi memperoleh uang hasil penjualan, keduanya sudah diamankan oleh beberapa orang *Security* PT. SCP 1;

- Bahwa kondisi di lokasi tersebut sepi, kanan kiri lokasi merupakan semak rumput tanaman liar, jauh dari pemukiman warga, kondisi jalan rusak sehingga jarang dilintasi masyarakat, dan kondisinya gelap sehingga saat itu Terdakwa 1 memakai senter untuk penerangan;

- Bahwa selain buah sawit, saat itu ada pula 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah arco, dan 2 (dua) buah tojok yang dipakai pula oleh Saksi untuk memuat buah sawit, dan seluruhnya adalah milik PT. SCP 1;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MANOGAR SITORUS, S.P. BIN JONAS SITORUS (Alm.) di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak dalam ikatan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan kepala kebun PT. SCP 1, sehingga Saksi mengenal Para Terdakwa karena Terdakwa 1 adalah buruh harian lepas PT. SCP 1, sedangkan Terdakwa 2 adalah karyawan panen buah sawit;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengetahui bahwa petugas *Security* PT. SCP 1 telah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga mengambil buah sawit milik PT. SCP 1, yaitu di tepi parit yang berseberangan dengan kebun sawit PT. SCP 1, tepatnya di Jalan Poros Maliku-Sebangu KM. 21 Desa Paduran Sebangu, Kecamatan Sebangu Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dan 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa 1 dan Saksi **RIZAL**;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima, Terdakwa 1 mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 bersama dengan Terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, yaitu ketika karyawan sedang libur, dengan cara Terdakwa 2 mengambil buah sawit dari pohon menggunakan egrek, lalu Terdakwa 1 mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh ke tanah menggunakan tojok lalu mengangkutnya menggunakan arco dan membawanya ke tempat pengumpulan sawit di seberang parit, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa 1 datang lagi ke lokasi tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



bersama dengan Saksi **RIZAL** untuk mengangkut buah sawit yang telah dikumpulkan di pinggir jalan menggunakan mobil pick up milik Saksi **RIZAL**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil buah sawit yang berada di kebun PT. SCP 1 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT. SCP 1, demikian pula perbuatan Terdakwa 1 dan Saksi **RIZAL** yang memuat buah sawit ke atas mobil pick up milik Saksi **RIZAL**;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan terkait buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seberat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, yang mana harga sawit adalah sekitar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. SCP 1 adalah sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan terkait berat buah sawit yang dinyatakan oleh Saksi beratnya adalah 1,5 (satu koma lima) ton, sedangkan yang diketahui oleh Para Terdakwa saat penimbangan beratnya adalah 1 (satu) ton, dan untuk keterangan lainnya Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUTAMAN, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik dalam perkara Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/V/2023/Reskrim tanggal 9 Mei 2023;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan adanya keberatan dari Para Terdakwa mengenai jumlah buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Perkebunan kelapa sawit PT. SCP1 Afdeling 1 Blok B1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa izin atau sepengetahuan dari PT. SCP1;

- Bahwa pada saat setelah penangkapan Para Terdakwa menerangkan berat buah sawit pada saat penimbangan yang dilakukan di Polsek Sebangau Kuala dengan disaksikan Para Terdakwa dan Saksi Rizal adalah sekira 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram bukan 1,5 (satu koma lima) ton;

- Bahwa kemudian dalam berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 oleh Saksi selaku Penyidik barang bukti buah sawit mempunyai berat total 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan berat barang bukti buah sawit adalah dikarenakan pada saat setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa, barang bukti buah sawit tidak semua dapat dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Pickup Suzuki New Carry warna hitam DA 8696 ZK milik Saksi Rizal, dan pada saat kejadian kondisi jalan dari PT. SCP1 ke Polsek Sebangau Kuala rusak sehingga tidak memungkinkan untuk memuat seluruh buah sawit yang di diambil oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Perkebunan kelapa sawit PT. SCP1 Afdeling 1 tersebut, sehingga sesaat setelah penangkapan penimbangan terhadap barang bukti buah sawit yang dilakukan penimbangan hanyalah buah sawit yang dapat dimuat dalam mobil pickup Saksi Rizal sehingga penimbangan yang disaksikan Para Terdakwa dan Saksi Rizal hanya sekira 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram dan buah sawit yang masih ada di PT. SCP1 belum dilakukan penimbangan;
- Bahwa kemudian atas petunjuk Penuntut Umum, Penyidik melakukan penimbangan kembali dengan perkiraan volume buah yang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 oleh Saksi selaku Penyidik barang bukti buah sawit mempunyai berat total 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa alasan perkiraan volume buah yang sama yaitu pada tanggal tersebut barang bukti buah sawit tersebut telah busuk, dan penimbangan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 tersebut juga disaksikan oleh Para Terdakwa dan Saksi Rizal;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan telah memahami adanya perbedaan terkait penimbangan berat buah sawit dan menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 AHMAD RIFI'ALI ALIAS RAFI BIN ARIDANI:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB, yaitu ketika Terdakwa 2 datang untuk berbelanja di warung milik orang tua Terdakwa 1 yang berada di Jalan Poros Maluku-Sebangau KM. 22 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dan saat itu muncul ide Terdakwa 1 untuk mengajak Terdakwa 2 mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 mumpung karyawan libur pada hari Minggu, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 2;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kemudian berjalan menuju ke kebun sawit PT. SCP 1 dan tiba disana sekira pukul 08.00 WIB, lalu Terdakwa 2 bertugas mengambil buah sawit dari pohon dengan menggunakan egrek, dan setelah buah sawit jatuh Terdakwa 1 bertugas untuk mengumpulkan dan mengangkut buah sawit tersebut menggunakan tojok kemudian dinaikkan ke arco untuk selanjutnya dibawa ke lokasi penumpukan buah sawit yang lokasinya berada di seberang parit, tepatnya di Jalan Poros Maluku-Sebangau KM. 21 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mengambil buah sawit dari kebun milik PT. SCP 1 hingga sekira pukul 16.30 WIB, dan berdasarkan perkiraan Terdakwa 1 total buah sawit yang telah dikumpulkan adalah seberat 1,5 (satu koma lima) ton, dan setelah itu keduanya kembali ke rumah masing-masing, dan saat itu belum ada kesepakatan antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terkait pembagian hasil;
- Bahwa pada hari yang sama, yaitu setelah Terdakwa 1 tiba di rumah, datang Saksi RIZAL dengan mengendarai mobil pick up miliknya, lalu Terdakwa 1 menawarkan kepadanya, "*Bang, saya ada sawit sekitar 1,5 (satu koma lima) ton mengambil buah sawit dari perusahaan PT. SCP 1 maukah kamu membelinya?*" yang kemudian dijawab Saksi RIZAL, "*Bisa saya beli, saya juga perlu duit untuk membayar angsuran mobil, dimana buah sawitnya?*" dan dijawab oleh Terdakwa 1, "*Dekat aja naruhnya di KM. 21 besok malam lah habis isya ambili aku*" yang kemudian diiyakan oleh Saksi RIZAL;
- Bahwa Terdakwa menawarkan buah sawit tersebut kepada Saksi RIZAL karena sebelumnya Saksi RIZAL sudah pernah membeli buah sawit dari kebun milik orang tua Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Saksi RIZAL tiba di lokasi penumpukan buah sawit, dan setelah menepikan mobil pick up nya, Saksi RIZAL kemudian mulai menaikkan buah sawit dengan menggunakan tojok, yaitu dengan menyusukkannya ke buah sawit lalu memasukkannya ke dalam bak mobil, sedangkan Terdakwa 1 membantu dengan mengarahkan senter sebagai penerangan karena kondisi saat itu gelap;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 bertanya kepada Saksi RIZAL, "*Berapa harga sawi nih abang beli?*" lalu dijawab oleh Saksi RIZAL, "*Saya beli harga 1.700 (seribu tujuh ratus) per kilonya karena harga sawit lagi naik turun, nanti*

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



duitnya nunggu saya jual dulu buah sawit ini ke peron di Pangkoh” yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa 1;

- Menimbang, saat sedang memuat buah sawit ke dalam mobil, Saksi RIZAL juga sempat bertanya dengan siapa Terdakwa 1 mengambil buah sawit tersebut, dan kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 bahwa dirinya mengambil buah sawit bersama dengan Terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, yaitu saat karyawan libur;

- Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa 1 dan Saksi RIZAL selesai menaikkan buah ke atas bak mobil, datang petugas *Security* dan menanyakan buah sawit siapa yang sedang diangkut ke mobil pick up tersebut, dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. SCP 1, sehingga kemudian Terdakwa 1 dan Saksi RIZAL beserta mobil pick up yang sebagian telah terisi buah sawit diamankan dan dibawa ke Polsek Sebangau Kuala;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengenal Terdakwa 2 karena Terdakwa 2 bekerja sebagai karyawan panen di PT. SCP 1, sedangkan Terdakwa 1 juga pernah bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan tersebut, selain itu orang tua Terdakwa 1 juga memiliki warung kecil yang letaknya tidak jauh dari area kebun, sehingga banyak karyawan kebun PT. SCP 1 yang sering datang untuk berbelanja di warung tersebut, termasuk Terdakwa 2;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang diambil, dan dalam mengambil buah sawit tersebut baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak meminta izin terlebih dulu pada PT. SCP 1 sebagai pemilik yang sah;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengambil buah sawit, yaitu egrek, tojok, dan arco seluruhnya adalah milik PT. SCP 1;

- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 belum ada yang memperoleh uang atau menikmati hasil perbuatan mereka, karena sebelum berhasil menjual buah sawit tersebut, keduanya sudah lebih dulu diamankan;

- Bahwa Terdakwa 1 mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Terdakwa 2 ASEP ARPAT BIN HALIMI:

- Bahwa Terdakwa 2 merupakan karyawan panen sawit PT. SCP 1 yang baru bekerja selama 3 (tiga) bulan, dan merupakan perantau dari Banten, dan selama di Pulang Pisau Terdakwa 2 tinggal di mess karyawan PT. SCP 1;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 2 datang ke warung milik orang tua Terdakwa 1 untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



berbelanja, dan saat itulah Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 mumpung karyawan libur pada hari Minggu, lalu ajakan tersebut diiyakan oleh Terdakwa 2;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berjalan menuju kebun sawit PT. SCP 1 dan tiba sekira pukul 08.00 WIB, lalu Terdakwa 2 bertugas mengambil buah sawit dari pohon dengan menggunakan egrek, dan setelah buah sawit jatuh maka Terdakwa 1 bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut menggunakan tojok untuk selanjutnya membawanya dengan menggunakan arco menuju tempat pengumpulan sawit di seberang parit di Jalan Poros Malik-Sebangau KM. 21 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa berada di kebun sawit PT. SCP 1 tersebut hingga pukul 16.30 WIB, kemudian keduanya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat itu belum ada pembicaraan antara Para Terdakwa terkait buah sawit tersebut akan dijual kemana atau kepada siapa;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu menahu kalau Terdakwa 1 telah menawarkan buah sawit tersebut kepada Saksi RIZAL, dan tidak tahu pula kalau keduanya sudah kembali ke lokasi pengumpulan sawit dengan maksud hendak mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit yang berada di kebun PT. SCP 1, dan dalam mengambil buah sawit tersebut, baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak meminta izin terlebih dulu pada pemiliknya yang sah, yaitu PT. SCP 1;
- Bahwa baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 belum sempat menjual buah sawit yang mereka ambil tersebut, sehingga keduanya belum memperoleh uang atau keuntungan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah arco warna merah;
2. 1 (satu) buah egrek sawit dengan pegangan terbuat dari pipa besi;
3. 2 (dua) buah tojok sawit terbuat dari besi dengan ujung runcing;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



4. Buah sawit berupa janjangan sawit dan brondolan sawit dengan total berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 melihat Terdakwa 2 datang ke warung milik orang tua Terdakwa 1 untuk berbelanja, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 (Suryamas Cipta Perkasa 1) agar bisa dapat uang dan bisa Terdakwa 1 pakai untuk membayar utang ke warung lain, yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa 2 dengan alasan Terdakwa 2 juga sedang butuh uang, lalu Terdakwa 1 mengajak untuk mengambil buah sawit di hari itu juga karena saat itu hari Minggu dan karyawan sedang libur, maka pagi itu juga keduanya berangkat dengan berjalan kaki sekitar 1 (satu) kilometer, hingga tiba di PT. SCP 1 lokasi Afdeling 1 yang beralamat di Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, yaitu sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa setibanya di lokasi perkebunan sawit, Para Terdakwa mengambil peralatan yang diperlukan yaitu egrek, tojok, dan arco yang seluruhnya adalah milik perusahaan yang diletakkan di area perkebunan, lalu Terdakwa 2 bertugas memanen atau mengambil buah sawit dari pohon dengan menggunakan egrek, baru setelah buah sawit jatuh maka Terdakwa 1 bertugas untuk mengumpulkan buah sawit tersebut menggunakan tojok dan mengangkutnya menggunakan arco dan membawanya ke penumpukan buah sawit yang lokasinya berada di seberang parit, tepatnya di Jalan Poros Maliku-Sebangau KM. 21 Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa setelah selesai mengambil buah sawit, yaitu sekira pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, dan tidak lama kemudian Saksi RIZAL datang ke warung orang tua Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi RIZAL bahwa dirinya memiliki sekitar 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit dari PT. SCP 1 dan menawarkan kepada Saksi RIZAL apakah Saksi RIZAL mau membelinya, yang kemudian disetujui oleh Saksi RIZAL dengan alasan agar keuntungannya dapat digunakan untuk membayar angsuran mobil, lalu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa 1 bersama dengan Saksi RIZAL pergi ke lokasi penumpukan sawit dan tiba disana sekira pukul 19.30 WIB;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa setibanya di lokasi, setelah menepikan mobil pick up miliknya, Saksi RIZAL mulai menaikkan atau memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil tersebut dengan menggunakan tojok, dan karena kondisi saat itu gelap, Terdakwa 1 menggunakan senter untuk penerangan, yang mana saat itu atas pertanyaan Saksi RIZAL Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 tersebut bersama dengan temannya, yaitu Terdakwa 2, pada hari minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat karyawan perusahaan sedang libur, dan sembari memuat buah sawit di dalam mobil, telah disepakati pula bahwa Saksi RIZAL akan membeli buah sawit tersebut seharga Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per kilogram dan uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa 1 setelah Saksi RIZAL menjual buah sawit tersebut ke peron sawit di Pangkoh, dan kemudian datang petugas *Security* PT. SCP 1 dan bertanya kepada Terdakwa 1 dan Saksi RIZAL buah sawit siapa yang sedang mereka angkut, lalu keduanya menerangkan bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. SCP 1, maka selanjutnya Terdakwa 1 dan Saksi RIZAL diamankan dan dibawa ke Polsek Sebangau Kuala, dan setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 merupakan karyawan panen buah di PT. SCP 1 tersebut yang baru bekerja selama sekira 3 (tiga) bulan dan berasal dari Banten, sedangkan Terdakwa 1 juga pernah bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. SCP 1 dan mengenal Terdakwa 2 karena Terdakwa 2 sering belanja di warung milik orang tua Terdakwa 1 hingga keduanya menjadi akrab, dan perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 tersebut dilakukan tanpa seizin PT. SCP 1, di antara keduanya juga belum ada kesepakatan tentang pembagian hasil, dan Terdakwa 2 awalnya juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa 1 menawarkan buah sawit tersebut kepada Saksi RIZAL, dan keduanya belum memperoleh hasil atau keuntungan atas perbuatannya;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa, yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh MUTAMAN, S.H. dan DELPIERO MAESA, Penyidik Pembantu pada Polsek Sebangau Kuala serta ditandatangani pula oleh Para Terdakwa tertanggal 30 Juni 2023 yang menyatakan bahwa hasil penimbangan barang bukti buah sawit dengan total keseluruhan 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) kilogram;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT. SCP 1 sebagai pemilik buah sawit mengalami sejumlah kerugian materiil dengan perhitungan rata-rata harga buah sawit Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kilo dikali 1,5 (satu koma lima) ton sehingga totalnya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" secara umum dapat dipahami sebagai setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa 1 **AHMAD RIFI'I BIN ARIDANI** dan Terdakwa 2 **ASEP ARPAT BIN HALIMI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri serta tidak ada sangkalan dari Para Saksi, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu serta cakap dalam memberikan keterangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "barangsiapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa sekalipun unsur “barangsiapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi, akan tetapi benar atau tidaknya perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “mengambil” dalam buku “*Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*” yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang diartikan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dimana tujuan dari perbuatan ini adalah untuk dapat menguasai suatu barang atau membawa atau memindahkan barang tersebut agar beralih tempat atau berpindah atau beralih menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku “*Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik*” yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang, “dengan maksud” yang dapat diartikan pula dengan “*opzet*” atau “sengaja”, dalam hal ini yang ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, dimana pada saat mengambil barang itu ia mengetahui bahwa yang diambilnya adalah milik kepunyaan orang lain, dan atas perbuatan itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak, atau setidaknya ia mengetahui bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian, dan perbuatannya mengambil suatu barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa “barang” yang dapat dipahami pula sebagai “benda” di dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga barang atau benda semacam inilah yang dapat dijadikan sebagai objek dari kejahatan pencurian, sedangkan “kepunyaan” merujuk pada kata benda yang dipunyai (oleh) atau berkaitan dengan hak atau milik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah sawit di perkebunan milik PT. SCP 1 yang berada di Desa Paduran, Kecamatan



Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pagi itu juga keduanya menuju lokasi dengan pertimbangan saat itu adalah hari Minggu dan karyawan panen sedang libur, dan setelah keduanya tiba di kebun sawit PT. SCP 1 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa 2 bertugas mengambil atau memanen buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek sawit, sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh ke tanah menggunakan tojok sawit dan selanjutnya mengangkutnya menggunakan arco lalu membawa buah sawit tersebut ke tempat penumpukan buah sawit yang lokasinya berada di seberang parit, tepatnya di Jalan Poros Maluku-Sebangau KM. 21 Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, yang mana peralatan egrek, tojok, dan arco tersebut seluruhnya adalah milik PT. SCP 1 dan diambil oleh Para Terdakwa dari area perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada di kebun PT. SCP 1 untuk mengambil sawit hingga sekira pukul 16.30 WIB, yang mana saat itu menurut perkiraan Terdakwa 1 buah sawit yang telah mereka kumpulkan total beratnya adalah sekitar 1,5 (satu koma lima) ton, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, yang mana perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah tanpa seizin pemiliknya yang sah, dalam hal ini PT. SCP 1, mengingat buah sawit adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu sekitar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilo, dan berdasarkan berita acara penimbangan terhadap buah sawit beratnya adalah 1,5 (satu koma lima) ton, maka total kerugian materiil yang dialami oleh PT. SCP 1 adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), demikian pula dengan peralatan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, dan 2 (dua) buah arco sebagaimana diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan seluruhnya adalah milik PT. SCP 1;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 2 yang memanen buah sawit dari pohonnya lalu dikumpulkan oleh Terdakwa 1 dan diangkut ke lokasi pengumpulan buah sawit, dilakukan oleh Para Terdakwa agar buah sawit tersebut dapat berpindah dari penguasaan pemiliknya yang sah, yaitu PT. SCP 1 menjadi ke dalam penguasaan Para Terdakwa agar Para Terdakwa bisa memperoleh hasil atau keuntungan bagi dirinya, sehingga perbuatan Para Terdakwa ini masuk ke dalam pengertian "mengambil", terlebih dalam pemeriksaan di persidangan baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 mengakui bahwa maksud dan tujuan mereka mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 tersebut agar Para Terdakwa bisa menjual buah sawit tersebut dan mendapatkan uang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa *mens rea* atau sikap batin Para Terdakwa sejak awal datang ke kebun sawit milik PT. SCP 1 tersebut adalah untuk mengambil buah sawit, kemudian mengumpulkannya dan menjualnya, sehingga keduanya bisa memperoleh uang yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup, bahkan dalam pembuktian di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 telah mengajak Saksi Rizal untuk datang ke lokasi pengumpulan sawit yang berada di seberang parit kebun, tepatnya di Jalan Poros Maluku-Sebangau KM. 21 Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB dengan maksud Terdakwa 1 hendak menjual buah sawit tersebut kepada Saksi RIZAL, sehingga keduanya bermaksud mengangkut buah sawit tersebut dan memuatnya ke dalam mobil pick up milik Saksi RIZAL menggunakan tojok milik PT. SCP 1, dan rencananya Saksi RIZAL akan menjualnya ke peron sawit, dan nantinya setelah Saksi RIZAL menerima uang hasil penjualan sawit barulah Saksi RIZAL akan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa 1, namun sebelum keduanya selesai memindahkan seluruh buah sawit ke bak mobil, datang petugas *Security* PT. SCP 1 dan mengamankan keduanya untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Sebangau Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, dan juga barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Para Terdakwa bersama-sama pergi ke kebun milik PT. SCP 1, yang mana kondisi saat itu karyawan sedang libur kerja, dan setibanya di lokasi sekira pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa 2 bertugas mengambil buah sawit dari pohon dengan menggunakan egrek, yang mana Terdakwa 2 memang karyawan panen yang telah bekerja di PT. SCP 1 selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan sesudah buah sawit jatuh ke tanah selanjutnya akan Terdakwa 1 kumpulkan dan angkut menggunakan tojok lalu dinaikkan atau dimasukkan ke arco untuk selanjutnya dibawa ke tempat pengumpulan buah sawit yang berada di seberang parit, yaitu di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maliku-Sebangau KM. 21 Desa Paduran, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, dan setelah selesai mengambil buah sawit, yaitu sekira pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari yang sama sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa 2 datang untuk berbelanja di warung milik Terdakwa 1 yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa 2 di Mess karyawan PT. SCP 1, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil buah sawit di kebun PT. SCP 1 dengan maksud agar bisa mendapat uang yang nantinya akan dipakai untuk membayar utang, dan oleh karena Terdakwa 2 juga sedang membutuhkan uang maka Terdakwa 2 mengiyakan ajakan Terdakwa 1, namun di antara keduanya belum ada kesepakatan terkait pembagian hasil, dan dalam pembuktian di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 2 tidak tahu menahu ketika Terdakwa 1 menawarkan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut kepada Saksi Rizal, demikian pula pada saat Terdakwa 1 kembali ke lokasi pengumpulan sawit pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan Saksi Rizal, Terdakwa 2 tidak ikut serta;

Menimbang, bahwa telah ada niat dan tujuan yang sama di antara Para Terdakwa, yaitu mengambil buah sawit milik PT. SCP 1 untuk selanjutnya dijual sehingga Para Terdakwa bisa memperoleh uang hasil penjualan buah sawit tersebut, namun sebelum Para Terdakwa berhasil melakukan penjualan dan menikmati hasilnya, keduanya sudah lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa masing-masing telah mengakui serta sangat menyesali perbuatannya, dan dalam hal ini Terdakwa 2 adalah seorang perantau yang tinggal seorang diri di Pulang Pisau dan keluarganya tidak tahu apa yang terjadi pada diri Terdakwa 2, sehingga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan dan bukanlah suatu alasan untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran hidup yang berarti bagi Para Terdakwa sebagai seorang pribadi, terlebih Para Terdakwa masih berusia sangat muda dan masih banyak kesempatan bagi Para Terdakwa untuk mengupayakan masa depannya menjadi lebih baik, sehingga pemidanaan ini tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, mengingat tujuan pemidanaan mengacu pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga terhadap lamanya pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah arco warna merah;
2. 1 (satu) buah egrek sawit dengan pegangan terbuat dari pipa besi;
3. 2 (dua) buah tojok sawit terbuat dari besi dnegan ujung runcing;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



4. Buah sawit berupa janjangan sawit dan brondolan sawit dengan total berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton;

Yang berdasarkan pembuktian di persidangan seluruhnya adalah milik PT. SCP 1 akan tetapi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pps atas nama Terdakwa **RIZAL ARDIANTO BIN DARNO IKROMO** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. SCP 1;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah, mengakui, serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **AHMAD RIFII ALIAS RAFI BIN ARIDANI** dan Terdakwa 2 **ASEP ARPAT BIN HALIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa 2 pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah arco warna merah;
 2. 1 (satu) buah egrek sawit dengan pegangan terbuat dari pipa besi;
 3. 2 (dua) buah tojok sawit terbuat dari besi dnegan ujung runcing;
 4. Buah sawit berupa janjangan sawit dan brondolan sawit dengan total berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pps atas nama Terdakwa **RIZAL ARDIANTO BIN DARNO IKROMO**;*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Pps



Dede Andreas, S.H., M.H.